

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 atau biasa disingkat sebagai *Covid-19* adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. *Covid-19* merupakan sebuah virus yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan infeksi yang dimulai dari flu dan dapat menimbulkan atau menyebabkan penyakit yang lebih serius. *Covid-19* sendiri hingga kini masih selalu meresahkan masyarakat Indonesia, beberapa kebijakan telah dikeluarkan demi mengurangi penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia. Virus ini sendiri sejatinya berasal dari kota Wuhan, Tiongkok dimulai dari bulan Januari 2020 hingga Februari 2020. Mulai saat itu virus Corona semakin menyebar hingga ke seluruh dunia termasuk Indonesia yang dimana saat itu mengakibatkan kelangkaan obat-obatan dan juga banyak hal lain. Bahkan dilansir laman *worldometers*, Indonesia berada di posisi pertama dengan 545.447 kasus aktif pada Agustus 2021¹.

Tahun 2019 merupakan awal munculnya wabah virus jenis baru, yaitu coronavirus (SARS-CoV-2) dan coronavirus disease 2019 (*Covid-19*). Sejak saat itu, wabah tersebut menyebar dan berkembang ke seluruh negeri, termasuk di Indonesia. Kasus virus corona pertama terdeteksi di Indonesia pada awal Maret 2020 dan penyebarannya terus berlanjut. Merujuk pada data yang disajikan dalam Bagan 1 Gugus Tugas Penanganan *Covid-19*, terkonfirmasi jumlah pasien positif *Covid-19* sebanyak 743.198 pasien hingga 29 Maret 2021. Hingga 82,25% atau 611.097 pasien ditemukan sembuh. dan 22.138 pasien atau 2,97% dinyatakan meninggal dunia. Penyebaran wabah *Covid-19* telah memberikan efek domino dalam segala hal mulai dari kesehatan hingga masalah sosial, ekonomi, dan politik. Badan Pusat Statistik Finlandia (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat hingga minus 5,32 persen pada triwulan II tahun 2020. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97 persen pada triwulan I tahun 2020, atau mengindikasikan perlambatan kegiatan ekonomi. Temuan dari

¹ <https://news.detik.com/berita/d-5665119/kasus-aktif-corona-indonesia-31-juli-tertinggi-di-asia> (Diakses pada 22 Desember 2022 pukul 13:27 WIB).

1.548 responden di 32 provinsi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan lebih dari 50 persen responden mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi *Covid-19*.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalkan jumlah kasus positif *Covid-19* meningkat karena pemberlakuan *physical distancing*, *Work From Home* (WFH), perubahan kegiatan belajar mengajar di semua jenjang pendidikan ke internet tatap muka, baik formal maupun informal, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan masih banyak kegiatan lainnya. Upaya tersebut tetap berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, sekalipun pada akhirnya terjadi resesi ekonomi. Seperti dikutip dari situs [bps.go.id](https://www.bps.go.id)², perekonomian Indonesia triwulan I 2020 tertinggal dibandingkan triwulan I 2019, dari 5,07 persen menjadi 2,97 persen. Selain ekonomi terpuruk, banyak pekerja yang di-PHK, usaha terpaksa tutup, pendapatan pengusaha menurun, ojek jaringan, supir angkutan umum, dll. Semua lapisan masyarakat mengalami kerugian.

Di masa pandemi saat ini, program Jaring Pengaman Sosial (JPS)³ yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau kabupaten meliputi pemberian sembako, kartu prakerja, keluarga harapan dan subsidi listrik, merupakan bentuk intervensi pemerintah yang ditujukan untuk memitigasi dampak *Covid-19* pada masyarakat yang berpotensi terkena dampak. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007⁴ tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sumodiningrat⁵ menjelaskan bahwa JPS seringkali menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam situasi krisis dan dengan sumber pendanaan yang terbatas, pelaksanaan program JPS menghadapi banyak kendala. Selain pengelolaan dana yang tepat sasaran dan cepat, masalah lain muncul ketika tersedia dana yang cukup. Teja (2020)⁶ juga menunjukkan bahwa ketidaktepatan alokasi penerima bantuan sosial merupakan

² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html> (Diakses 22 Desember 2022 pukul 11.15 WIB).

³ PERBUP Kab. Sleman No. 51.3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1.8 Tahun 2021 Tentang Jaring pengaman sosial.

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana".

⁵ Sumodiningrat, Gunawan. *Kemiskinan: Teori, Fakta, dan Kebijakan*. (Jakarta: impac, 1999).

⁶ Teja, M. (2020). Permasalahan keakuratan data penerima bantuan sosial covid19. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 12, 13-18.

masalah yang selalu muncul saat negara membayar bantuan sosial. Selain itu, adanya tumpang tindih program bantuan sosial *Covid-19* pemerintah sehingga menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya⁷.

Proses distribusi bantuan pendapatan juga dinilai belum optimal dari sudut pandang pemerintah kota karena sistem pendukung keputusan yang tidak jelas dan juga kurangnya persiapan oleh pemerintah⁸. Berbagai penyimpangan dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) fiktif untuk kepentingan kampanye pilkada. Sejalan dengan itu, menurut Nuswardani⁹ menunjukkan adanya permasalahan dalam penyaluran dana bantuan sosial oleh pemerintah provinsi yang diawali dengan kegagalan Badan Kesejahteraan Sosial dalam memantau dan menilai penerima manfaat. Selain di tingkat Pemerintah Daerah, situasi tersebut diperparah dengan kasus penyalahgunaan dana bantuan pendapatan *Covid-19* yang terjadi terhadap pejabat pemerintah di pemerintahan pusat karena menggunakan dana bantuan pendapatan untuk menangani pandemi *Covid-19*¹⁰.

Hadirnya wabah *Covid-19* membuat perekonomian dunia terutama Indonesia melemah, tidak dapat dipungkiri bahwa wabah tersebut membuat dampak atau efek yang sangat besar bagi negara maupun warga negara Indonesia. Wabah *Covid-19* memaksa terciptanya beberapa peraturan-peraturan baru dan juga membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah. Masyarakat diwajibkan untuk saling menjaga jarak satu dengan yang lainnya dan juga diwajibkan untuk menggunakan masker disaat berpergian ataupun berada diluar rumah, beberapa perusahaan bahkan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau bisa disebut dengan “dirumahkan” kepada karyawan maupun tenaga kerja yang mereka miliki yang diakibatkan dari dampak pandemi ini. Dengan adanya pandemi *Covid-19* maka membuat pemerintah mengefektifkan program penyaluran Bantuan Sosial

⁷ Mufidah, A. (2020). Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemic Covid 19. *Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166.

⁸ Hirawan, F. B. (2020). Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID- 19 Pandemic.

⁹ Negara, T. A. S. & Nuswardani, N. (2014). Analisis perkara penyimpangan penyaluran dana bantuan sosial kemasyarakat oleh pemerintah daerah. *Rechtidee*, 9(2), 154-168.

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201002081515-532-553471/bantuan-corona-pemerintah-belum-nendang-ke-ekonomi> (Diakses 19 Desember 2022 16.55 WIB).

(selanjutnya disebut Bansos) karena melihat bahwa masyarakat Indonesia banyak yang mengalami kemiskinan dampak pandemi *Covid-19*.

Hal ini diperjelas pula dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa persentase penduduk yang mengalami kemiskinan pada September 2020 yakni sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019¹¹. Kemiskinan dalam arti yang sederhana yakni dimana keadaan suatu keluarga maupun individu yang kekurangan uang, rendahnya pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan untuk hidup sehari-hari. Bantuan Sosial (BANSOS) sendiri artinya merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif dalam bentuk uang atau barang kepada suatu individu, keluarga atau masyarakat untuk melindungi dari segala resiko sosial yang dapat terjadi.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah paling berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai salah satu kota berkembang di Pulau Jawa khususnya di Daerah Istimewa Sleman, merupakan pusat segala kegiatan baik ekonomi, perdagangan, jasa, industri dan pariwisata. Hal ini didukung dengan adanya Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta serta Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan dan Stasiun di Bandara Adi Sucipto. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab, Sleman D.I.Yogyakarta memiliki potensi sebagai pusat bisnis eksklusif di Indonesia.

Secara topografi wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 – 1000 meter diatas permukaan laut. Ketinggian tanahnya terbagi menjadi beberapa golongan yakni <100, 101 – 499 meter, 500 – 999 meter, dan >1000 meter dari permukaan laut. Wilayah Kabupaten Sleman memiliki posisi yang strategis karena keberadaannya terletak ditengah-tengah antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Magelang Jawa Tengah sehingga sangat mudah untuk dicapai dari berbagai arah.

Perbatasan Kabupaten Sleman antara lain adalah sebagai beriku :

- a. Bagian Utara : Kabupaten Boyolali Jawa Tengah
- b. Bagian Timur : Kabupaten Klaten Jawa Tengah

¹¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> (Diakses pada 23 Desember 2022).

- c. Bagian Selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul
- d. Bagian Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang Jawa Tengah

Kabupaten Sleman mempunyai wilayah terluas ketiga setelah Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan luas 574,82 Km². Luas Kabupaten Sleman sekitar 18,04 % dari luas seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 3.185

Tabel A.1.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Padukuhan	
1	Moyudan	4	65	2762
2	Minggir	5	68	2727
3	Seyengan	5	67	2663
4	Godean	7	77	2684
5	Gamping	5	59	2925
6	Mlati	5	74	2852
7	Depok	3	58	3555
8	Berbah	4	58	2299
9	Prambanan	6	68	4135
10	Kalasan	4	80	3584
11	Ngemplak	5	82	3571
12	Ngaglik	6	87	3852
13	Sleman	5	83	3132
14	Tempel	8	98	3249
15	Turi	4	54	4309
16	Pakem	5	61	4384
17	Cangkringan	5	73	4799
Jumlah		86	1212	57482

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Sleman, 2018.

Adanya pandemi *Covid-19* memberikan dampak yang cukup signifikan terutama pada sektor perekonomian, kesehatan dan juga ketenagakerjaan. Jumlah warga terdampak *Covid-19* di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 184.012 jiwa sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten

Sleman¹². Dalam sektor ketenagakerjaan, terdapat 36.125 orang penduduk Sleman yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran 1.844 orang, bukan Angkatan kerja 3.244 orang, sementara tidak bekerja 710 orang, dan pengurangan jam kerja sebanyak 30.327 orang¹³.

Adapun beberapa program yang digelontorkan oleh Pemerintah Daerah pada saat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sleman sesuai dengan pemberian bantuan sosial tunai *Covid-19* Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai Bantuan Sosial Tunai *Covid-19* adalah bantuan Jaring Pengaman Sosial berupa uang kepada keluarga yang terdampak *Covid-19* secara sosial dan ekonomi¹⁴. Penerima Bantuan Sosial Tunai *Covid-19* adalah Penduduk Kabupaten Sleman keluarga miskin atau rentan miskin Kabupaten Sleman, keluarga yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Sleman, dan/atau keluarga yang belum terdata (exclusion error), yang belum masuk sasaran program lain yang sejenis yang terkena dampak akibat *Covid-19* secara sosial dan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial pada saat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan apa yang sudah dikemukakan oleh penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

¹² <https://covidtracer.slemankab.go.id/dashboard2/>

¹³ <https://slemankab.bps.go.id/pressrelease/2022/12/27/962/keadaan-ketenagakerjaan-sleman-agustus-2022>

¹⁴ Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.2 Tahun 2020 tentang Cara Pemberian Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 pasal 1

1. Untuk mengetahui efektivitas dalam penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Sleman saat pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial pada saat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya pada bidang Hukum Pelayanan Publik yang terdapat pada topik permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sleman.
 - b. Diharapkan dapat menjadi sebuah acuan bagi para akademisi dan juga dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa yang ingin mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman supaya lebih efektif dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat serta dapat menciptakan berbagai hal positif bagi Pemerintah dan masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat
Sebagai bahan masukan bagi masyarakat supaya dapat memanfaatkan bantuan sosial dengan sebaik mungkin.
 - c. Bagi Mahasiswa/Peneliti
Sebagai unsur utama dalam memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan dan sebagai objek penelitian, terkait dengan perkembangan ilmu kebijakan di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

1. “*Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Era Pandemi Covid-19 Di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat*”, ditulis oleh Alvi Rizaldi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2022, dengan rumusan masalah bagaimana keefektivitas program BLT di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat dan bagaimana peranan bantuan langsung tunai terhadap sosial perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak *Covid-19* di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat, sehingga bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas program bantuan langsung tunai pada era pandemic *Covid-19* di desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat, adapun hasil penelitian dari penelitian ini adalah mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh sudah dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam menyalurkan bantuan tersebut, panitia memperhatikan nilai-nilai keadilan yang sesuai ketentuan syariat dengan melakukan ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program. Penyaluran bantuan dilakukan di aula kantor desa setiap bulan dan mematuhi protokol kesehatan, serta dengan metode penyaluran secara tunai yang merupakan hasil keputusan bersama ketika diadakan musyawarah desa karena akan lebih memudahkan masyarakat.
2. “*Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pondok Aren*”, ditulis oleh Achmad Andhika, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2022, dengan rumusan masalah bagaimana efektivitas kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa pandemi *covid-19* di Kelurahan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Pondok Aren, sehingga bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa pandemic *covid-19* di Kelurahan Pondok Aren, adapun hasil penelitian ini adalah perubahan secara nyata merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui

perubahan yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya program bantuan yang dijalankan, sehingga dapat diukur sejauh mana sebuah program memberikan perubahan atau sebuah manfaat kepada masyarakat. Dengan adanya program bantuan sosial tunai ini terlebih dimasa pandemi *covid-19* sangat diharapkan masyarakat yang merasakan dampak dari adanya kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat terkait penanganan virus *covid-19* seperti kebijakan pembatasan sosial yang berdampak pada turunnya perekonomian masyarakat. Karena dengan bantuan yang sudah diselenggarakan pemerintah, masyarakat yang terdampak karena pandemi merasa dibantu.

3. *“Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande Jayanti-Tangerang ”*, ditulis oleh Nindya Cahya Rosadi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2021, dengan rumusan masalah bagaimana efektivitas program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa pandemi *covid-19* di Perumahan Taman Cikande Jayanti-Tangerang, sehingga bertujuan untuk mengetahui efektivitas program bantuan sosial tunai pada masa pandemi *covid-19* di Perumahan Taman Cikande Jayanti-Tangerang, adapun hasil penelitian ini adalah Berdasarkan hasil temuan baik melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi mengenai data penerima bantuan, masyarakat di lingkungan RT 02 sudah menerima berbagai bantuan baik tunai maupun non tunai pada masa pandemic ini, salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian semasa pandemi serta bagi masyarakat yang rentan terdampak pandemi ini.

4. *“Program Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Ketangga, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur”*, ditulis oleh Lulu Ilhamdatun, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram 2021, dengan rumusan masalah bagaimana program dana BLT di Desa Ketangga selama pandemi *Covid-19* dan bagaimana tahapan

penyaluran BLT dan pemanfaatan selama pandemi, sehingga bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi tahapan penyaluran BLT dan apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh warga dari BLT tersebut, dalam hasil penelitian dijelaskan bahwa warga memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai untuk keperluan dari segi pendidikan anak, sembako, membayar hutang dan juga untuk keperluan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan teori kesejahteraan, dimana kekayaan dalam hal ini merujuk pada uang atau bantuan pemerintah yang dibayarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan di desa Ketangga, karena banyak warga yang mengalami kesulitan akibat pandemi *Covid-19*. Sehingga dengan bantuan BLT *Covid-19* ini dapat membantu atau mensejahterakan masyarakat manfaat di desa Ketangga di masa pandemi ini.

5. “*Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Manorang Salo Kabupaten Soppeng*”, ditulis oleh Melly Warni, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri 2022, dengan rumusan masalah bagaimana respon masyarakat kurang mampu di kelurahan manorang salo tentang bantuan sosial *covid-19* dan apa faktor penyebab terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial *covid-19*, terdapat pula hasil penelitian yaitu pemberian bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai dari pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai atau program bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat. BST merupakan bantuan dana bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang perekonomiannya terhenti akibat *Covid-19* di Kabupaten Manorang Salo. Dilihat dari program pemerintah terdapat banyak kendala dalam pemberian BST kepada masyarakat kurang mampu, terutama pada sistem distribusi yang masih belum merata atau tidak tepat sasaran. Meskipun demikian, tidak jarang beberapa orang yang mampu secara finansial menerima bantuan sosial tersebut.

Letak Perbedaan kelima skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu meneliti tentang efek pandemi *Covid-19* terhadap masyarakat di Kabupaten Sleman begitupun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sleman

dalam menanggulangi efek pandemi *Covid-19*. Dalam kelima skripsi diatas rata-rata hanya berfokus pada bentuk bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai sedangkan penulis meneliti tentang jenis, ragam, atau bentuk-bentuk bantuan sosial yang didistribusikan atau diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Sleman terutama Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, dan Kecamatan Ngaglik sehingga tidak terpaku dalam satu atau dua bentuk bantuan sosial saja seperti kelima skripsi diatas. Letak perbedaan selanjutnya dari kelima skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berbagai kendala-kendala yang terjadi dalam proses pendistribusian bantuan sosial yang belum ditekankan atau disebutkan secara jelas dalam kelima skripsi diatas.

F. Batasan Konsep

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan atau dapat dikatakan bahwa efektivitas berhubungan dengan suatu derajat keberhasilan operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila memiliki pengaruh atau dampak yang besar terhadap kemampuan dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat sebagai sasaran yang telah ditentukan.¹⁵

2. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012¹⁶ merupakan pemberian dalam bentuk uang ataupun barang yang ditujukan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini, bantuan sosial yang akan dibahas adalah bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang ditujukan kepada masyarakat di Kabupaten Sleman yang terdampak pandemi *Covid-19* dan juga bantuan sosial tersebut dapat berupa uang baik secara tunai

¹⁵ Pekei, Beni. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*. Jakarta Pusat: Taushia.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

atau non tunai maupun dalam rupa barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

3. Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat (6)¹⁷ Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022¹⁸ tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 9 Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/ atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Masyarakat yang dimaksud oleh penulis adalah masyarakat yang terkena dampak pandemi *Covid-19*. Masyarakat yang ada dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Sleman yang terdampak oleh pandemi *Covid-19*.

4. Pandemi

Pandemi merupakan wabah yang menjangkit secara serempak dimana-mana, dengan meliputi daerah geografis yang luas biasanya di lingkup negara atau benua dan berdampak pada semua orang. Pandemi dalam penelitian ini merupakan pandemi *Covid-19* yang terjadi di daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

5. Covid-19

Covid-19 merupakan suatu kelompok virus yang menginfeksi saluran pernafasan pada manusia dan juga pada hewan. Dalam penelitian ini akan melihat beserta membahas bagaimana efek virus *Covid-19* terhadap efektivitas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat di Kabupaten Sleman.

¹⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”.

¹⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yuridis yaitu merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, peraturan perundang-undangan maupun asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis kepada beberapa narasumber atau responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan adanya data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis berasal dari dua sumber yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari beberapa responden ataupun narasumber tentang efektivitas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah daerah kepada masyarakat di Kabupaten Sleman, kendala yang dialami oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

b. Data sekunder memiliki dua jenis bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

- 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.
 - 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - 7) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat dibandingkan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini terdiri dari :
- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, website maupun jurnal yang terkait dengan penelitian.
 - 2) Kamus Hukum.
 - 3) Artikel dalam media massa.
 - 4) Data statistik dari Instansi tertentu atau Lembaga Resmi.

3. Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan teknik :

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan sebuah data primer yang dilakukan kepada informan secara langsung di lokasi penelitian. Teknik wawancara merupakan suatu proses percakapan dengan tujuan penelitian melalui cara tanya jawab disertai tatap muka antara pewawancara dan narasumber yang sedang diwawancarai.¹⁹ Wawancara juga dilakukan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum atau data yang diperlukan dalam menunjang penelitian. Hal ini

¹⁹ Moleong, L. (2015). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung : PT Remaja.

diharapkan dapat bermanfaat dalam memperoleh data pendukung mengenai Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Pada Saat *Covid-19* di Kabupaten Sleman.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara penelusuran serta mempelajari data-data yang berasal dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder untuk memperoleh data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara yakni mencari, mempelajari dan menganalisis bahan pustaka yang telah ditemukan serta berbagai bahan pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan pustaka lain yang didapatkan dengan cara mengakses internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti dilakukan di Kabupaten Sleman dan terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu, Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati dan Kecamatan Ngaglik. Alasan peneliti memilih dan melakukan penelitian di daerah tersebut karena adanya pandemi *Covid-19* yang sangat berdampak bagi masyarakat baik dari sektor kesehatan, perekonomian daerah dan ada beberapa faktor pendukung seperti total angka masyarakat yang terdampak *Covid-19* tertinggi diantara 17 (tujuh belas) kecamatan lainnya dalam Kabupaten Sleman terutama di Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati dan Kecamatan Ngaglik.

5. Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memiliki kompetensi dibidang ilmu atau keahlian tertentu²⁰.Narasumber merupakan sumber data utama atau disebut sebagai data primer bagi penelitian ini untuk mendapatkan sebuah informasi yang akurat mengenai efektivitas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Pemerintah Daerah kepada masyarakat pada saat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sleman.

Narasumber dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Jawatan bagian kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngaglik;
2. Kepala Jawatan bagian kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mlati;
3. Kepala Jawatan bagian sosial di Kecamatan Depok.
4. Seksi Data Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman.

6. Metode Analisis

Analisis adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang timbul dalam suatu permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan disertai pendekatan evaluasi dan studi kasus. Analisis dilakukan oleh peneliti dengan melakukan studi kasus terhadap data yang didapatkan selama penelitian berlangsung. Data tersebut didapatkan peneliti dengan melakukan observasi lapangan dan disertai evaluasi yang bertujuan apakah penerapan kebijakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sleman lingkup Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, dan Kecamatan Ngaglik. Hal ini diperkuat pula dengan adanya studi kepustakaan terkait data kualitatif (berupa pendapat, keterangan ataupun penjelasan dari responden dan data-data yang tidak dapat dikuantitatifkan), adapun data kuantitatif (berupa pendapat, keterangan maupun penjelasan yang berasal dari responden dan beberapa data yang dapat dikuantitatifkan dalam rupa tabel, grafik maupun diagram), disertai

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2007 Pasal 1 angka 13.

deskripsi dengan menggunakan kalimat yang dapat menjelaskan data tersebut²¹.

Langkah yang dilakukan selanjutnya oleh peneliti yaitu mencari relevansi dari data tersebut masing-masing. Relevansi yang terjadi pada masalah akan diteliti berdasarkan indikator penting atau tidaknya masalah, dengan data yang dimiliki oleh peneliti melalui data primer dan data sekunder yang ada maka akan dilakukan analisis oleh peneliti dengan memberikan makna yang disertai dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yakni analisis dengan ukuran kualitatif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti saat melakukan analisis data yaitu adanya kecenderungan, inkonsistensi, kesesuaian, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan yang berguna untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini lalu diuraikan kedalam bentuk metode penalaran atau berpikir deduktif dimulai dari umum ke khusus yang akan ditampilkan secara deskriptif.

H. Sistematika Skripsi

Dapat diberikan gambaran yang jelas terkait arah dan tujuan dari penulisan skripsi ini, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan atas permasalahan yang sudah dikemukakan oleh peneliti terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Pada Saat Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sleman beserta kendala yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat pada saat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sleman. Dengan adanya program bantuan sosial ini

²¹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 11-12

kiranya dapat membantu mengurangi beban yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sleman terkhusus Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, dan juga Kecamatan Ngaglik yang terkena dampak dari adanya pandemi *Covid-19*.

BAB III : PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

B. Saran

Berisi tentang pemikiran peneliti tentang masalah yang terkait sehingga dapat memberikan saran atau masukan terhadap pemerintah agar program yang di jalankan lebih efektif sesuai dengan judul peneliti yaitu “Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sleman”